



**LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  
SEMESTER I TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berpijak dari ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberi amanat kepada badan publik agar membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID wajib dibentuk untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana. Implementasinya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memerlukan instrument/lembaga untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi.

Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan bersaing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah sakit yang mampu bertahan dalam persaingan adalah rumah sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. RSUD Kardinah sebagai rumah sakit rujukan regional Provinsi Jawa Tengah di wilayah Tegal atau lebih dikenal sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Pantura Barat atau eks Karesidenan Pekalongan wilayah barat, merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kota Tegal yang keberadaannya memberikan kontribusi pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang kesehatan di Kota Tegal.

RSUD Kardinah Kota Tegal menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang


tinggi dari publik karena memiliki integritas, transparan dan akuntabel. RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Badan Publik harus bisa memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi secara cepat, akurat dan benar.

Rumah Sakit yang merupakan salah satu institusi publik agar terus meningkatkan kinerjanya sekaligus tantangan bagi rumah sakit untuk membuka akses kepada publik atas informasi yang berkaitan dengan kewajiban rumah sakit selaku badan publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama semester 1 tahun 2023.

Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. PPID RSUD Kardinah harus terus berupaya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Bukan semata untuk menaikkan peringkat, akan tetapi keterbukaan informasi publik memang seharusnya menjadi prinsip yang mendasar bagi setiap badan publik.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID RSUD Kardinah Kota Tegal dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi  
RSUD Kardinah  
Selaku Ketua PPID Pelaksana



Nur Hanifah, S.T.,M.Si

## DAFTAR ISI

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diantaranya mengatur hak warga negara dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi, rencana, program, proses, serta latar belakang pembuatan sebuah kebijakan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat. Kemudian untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak tersebut, terkecuali beberapa informasi yang bersifat rahasia dan terbatas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kota Tegal telah terbentuk sejak tahun 2017, hal ini tentunya butuh dukungan dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Tegal dalam rangka penguatan peran dan fungsi PPID dalam menjalankan tugas sesuai amanat dari Undang-undang. Upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Nomor 188.4/544.H/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah.

Amanah Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, bahwa PPID Utama ialah Walidata, dan PPID Pelaksana disebut sebagai Produsen Data. Produsen data mempunyai kewajiban mengisi Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP). PPID nantinya tidak hanya berbicara tentang informasi dan dokumentasi tetapi juga berbicara tentang data. Jadi PPID tidak hanya sebagai penyaji informasi tetapi juga sebagai pelaksana SDI dan humas pemerintah.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi dan dokumentasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada peningkatan keterbukaan informasi publik. Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik karena memiliki integritas, transparan dan akuntabel. RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Badan Publik harus bisa memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi secara cepat, akurat dan benar.

## II. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/544.H/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/081.H/2021 Tanggal 01 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal, sebagai berikut:

No	Jabatan Dalam Dinas/ Instansi	Kedudukan
1	Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal	Atasan PPID/Pengarah
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Pemasaran	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua
4	Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Humas	Sekretaris
5	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
6	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
7	Kepala Bidang Penunjang	Anggota
8	Kepala Bagian Umum	Anggota
9	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	Anggota
13	Raga Silinapas, S.Kom	Anggota
14	Hari Satopo, A.Md	Anggota

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas/ Instansi</b>	<b>Kedudukan</b>
15	M. Zahrul Fuad	Anggota
16	Fitriah Yuliani	Anggota
17	Achmad Nizar Firmansyah	Anggota
18	Nurul Latifah Resti	Anggota
19	Aziz Putra Purnomo, S.Kom	Anggota
20	Irhas Sadewa	Anggota
21	Rizki Alfian	Anggota
22	Wiryono Dawiel	Anggota
23	Amlik Reza Persada Nusantara	Anggota

### **III.Layanan Permohonan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diantaranya mengatur hak warga negara dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi, rencana, program, proses, serta latar belakang pembuatan sebuah kebijakan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat. Kemudian untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak tersebut, terkecuali beberapa informasi yang bersifat rahasia dan terbatas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar.

Setiap Pengelola PPID Pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jajaran PPID Pelaksana RSUD Kardinah memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja, Senin-Kamis pukul 07.00 – 14.00 WIB, Jum'at 07.00-11.00 WIB dan Sabtu 07.00-12.30 WIB.

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**HARI KERJA**

SENIN - KAMIS : JAM 07.00 - 14.00 WIB ■  
 JUMAT : JAM 07.00 - 11.00 WIB ■  
 SABTU : JAM 07.00 - 12.00 WIB ■

**LAYANAN INFORMASI :**  
 Bisa Datang Langsung Ke Bagian Informasi & Bagian Humas ✓  
 WhatsApp Humas : 082135203939 ✓  
 Email : rsukardinah@tegalkota.go.id ✓  
 Website : www.rsukardinah.tegalkota.go.id ✓  
 Instagram & Facebook : @rsudkardinah ✓

scan QR code

www.rsukardinah.tegalkota.go.id rsukardinah@tegalkota.go.id @rsudkardinah

Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh RSUD Kardinah Kota Tegal telah disediakan dalam website PPID RSUD Kardinah Kota Tegal dan tidak menutup kemungkinan pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi yang telah tersedia pada website PPID RSUD Kardinah Kota Tegal tanpa mendatangi tempat pelayanan informasi.

#### IV. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal terdiri atas:

a. Ruang Desk Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilakukan pada ruangan Bagian Humas RSUD Kardinah Kota Tegal.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Penyediaan informasi publik selain melalui website PPID RSUD Kardinah Kota Tegal, PPID RSUD Kardinah Kota Tegal memanfaatkan teknologi informasi media sosial yaitu melalui instagram dan facebook.

#### V. Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan catatan register Permohonan Informasi Publik Tahun 2022 dan 2023 semester I, tercatat tidak ada sengketa dari pemohon informasi publik.



Dengan Demikian, pada tahun 2022 dan 2023 semester 1 PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas Layanan Informasi Publik.

#### **VI. Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Pada tahun 2023 telah disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal, pada tahun 2023 telah disediakan anggaran Rp. 350.000.000,- yang masuk ke dalam anggaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PPID PELAKSANA  
RSUD KARDINAH SEMESTER I TAHUN 2023**

**1. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengumpulan Dokumentasi Informasi dan Dokumentasi PPID**

Hari/Tanggal	:	Senin, 9 Januari 2023
Waktu	:	09.30 WIB - Selesai
Tempat	:	Ruang RA RSUD Kardinah
Acara	:	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengumpulan Dokumentasi Informasi dan Dokumentasi PPID
Pimpinan Rapat	:	drg. Agus Dwi Sulistyantono.,M.M
Notulen	:	Rani Ingriani, S.Sos.,M.M.

**A. Pokok Pembahasan**

- a. Pembukaan
- b. Penyampaian Program Kerja PPID Tahun 2023, Ruang Lingkup Kegiatan Pemberiaan Informasi dan Dokumentasi, Tata Cara Pendokumentasian Informasi Publik
- c. Diskusi

**B. Hasil Pembahasan**

- a. Rapat dibuka oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, drg. Agus Dwi Sulistyantono.,M.M, Direktur selaku atasan PPID memberikan arahan terkait Program Kerja dan Kegiatan PPID
- b. Rapat Koordinasi selanjutnya dipimpin oleh PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal
- c. PPID Pelaksana menyampaikan terkait program kerja PPID Tahun 2023, ruang lingkup kegiatan pemberian informasi dan dokumentasi, tata cara pendokumentasian dokumen informasi publik
- d. Tata cara pendokumentasian dokumen informasi publik yaitu dari petugas pemberi pelayanan informasi publik secara rutin menyampaikan dokumen permintaan informasi publik kepada pengelola pelayanan informasi publik minimal setiap satu minggu sekali.

- e. Pengelola pelayanan informasi publik selanjutnya akan melakukan pendokumentasian dan pembuatan laporan permintaan informasi publik
- f. Diskusi dibuka, peserta memberikan masukan terkait kegiatan pendokumentasian permintaan pelayanan publik tersebut
- g. Peserta rapat memahami, diskusi di tutup

C. Rencana Tindak Lanjut

- a. Penyampaian dokumen permintaan informasi publik kepada pengelola pelayanan informasi publik akan dilakukan secara rutin minimal satu minggu sekali
- b. Pengelola pelayanan informasi publik selanjutnya akan melakukan pendokumentasian dan pembuatan laporan permintaan informasi publik

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi  
Pengumpulan Dokumentasi Informasi dan Dokumentasi PPID



2. KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Oleh Tim PPID Provinsi Jawa Tengah



Kegiatan Pembinaan oleh PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal



PROGRES KINERJA PELAKSANA  
**KETERBUKAAN  
 INFORMASI**

DI PEMERINTAH KOTA TEGAL PER JUNI 2023

Monitoring dan Evaluasi oleh  
 Dinas Kominfo Kota Tegal

No	Judul Kantor	Kinerja Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
1	PPID Disnakerin	100%
2	PPID Dinkes	95.2 %
3	PPID Diskominfo	95.2 %
4	PPID Diskopukm	95.2 %
5	PPID Kec. Tegal Timur	95.2 %
6	PPID Disperkim	90.5 %
7	PPID DPPKBP2PA	90.5 %
8	PPID Disdukcapil	85.7 %
9	PPID RSUD Kardinah	85.7 %
10	PPID Satpol PP	85.7 %
11	PPID BPBD	81%
12	PPID DPMPSTSP	81%
13	PPID Inspektorat	81%
14	PPID Disporapar	66.7 %
15	PPID Bakesbangpol	57.1 %
16	PPID DKP3	52.4 %
17	PPID Kel. Kejambon	52.4 %
18	PPID Bappeda	47.6 %
19	PPID Kel. Panggung	47.6 %
20	PPID Kel. Slerok	47.6 %

**PPID KOTA TEGAL**  
 PPID.TEGALKOTA.GO.ID

### 3. Rapat Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik

Hari/Tanggal	:	Selasa, 18 Juli 2023
Waktu	:	09.30 WIB - Selesai
Tempat	:	Ruang RA RSUD Kardinah
Acara	:	Rapat Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik
Pimpinan Rapat	:	drg. Agus Dwi Sulistyantono.,M.M
Notulen	:	Rani Ingriani, S.Sos.,M.M.

#### A. Pokok Pembahasan

- a. Pembukaan
- b. Peningkatan Tata Kelola Layanan Keterbukaan Informasi Publik hasil monitoring kinerja Tim PPID
- c. Penyampaian Pemberitahuan Nilai Tahap I
- d. Penetapan DIP
- e. Diskusi

#### B. Hasil Pembahasan

- a. Rapat dibuka oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, drg. Agus Dwi Sulistyantono.,M.M, Direktur selaku atasan PPID
- b. Atasan PPID Pelaksana menyampaikan hasil monitoring kinerja PPID oleh Dinas Kominfo dan hasil penilaian e-monev PPID
- c. Dari hasil evaluasi dan monitoring Dinas Kominfo Kota Tegal, kinerja pelaksana keterbukaan informasi publik RSUD Kardinah mencapai 85.7%.
- d. Hasil nilai tahap I RSUD Kardinah berada di peringkat 12 dari 35 RSUD dengan penilaian website 59,20 % dan media sosial 2,6%. Berdasarkan hasil penilaian tahap I kinerja Tim PPID belum berjalan optimal.
- e. Atasan PPID memandang perlu re-komitmen Tim PPID untuk lebih proaktif dalam pemenuhan dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi layanan informasi publik
- f. Atasan PPID memandang perlu pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

#### C. Rencana Tindak Lanjut

- a. Re-Komitmen Tim PPID
- b. Pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP)

4. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 04/KPTS/KI-JTG/XII/2022 tentang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Salah satu indikator penilaian monitoring dan evaluasi badan publik mengenai keterbukaan informasi publik adalah apakah badan publik tersebut telah memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik atau belum. PPID RSUD Kardinah harus terus berupaya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Bukan semata untuk menaikkan peringkat, akan tetapi keterbukaan informasi publik memang seharusnya menjadi prinsip yang mendasar bagi setiap badan publik.

**Rekapitulasi Penilaian Pemeringkatan Badan Publik PPID Pelaksana RSUD Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2023**

5.

1	BADAN PUBLIK	ALAMAT WEBSITE	TAHAP I				JUMLAH (6+7)
			NILAI		NILAI BOBOT		
			WEB	MEDS OS	WEB 80%	MEDS OS 20%	
1	RSUD KOTA SEMARANG	<a href="https://ppid.rsud.semarangkota.go.id/">https://ppid.rsud.semarangkota.go.id/</a>	100,00	97,00	80,00	19,40	99,40
2	RSUD KAB WONOGIRI	<a href="https://rsudsoediranms.com">rsudsoediranms.com</a>	95,00	95,00	76,00	19,00	95,00
3	RSUD KAB TEGAL	<a href="https://ppid.rsudsoeselo.com/">https://ppid.rsudsoeselo.com/</a>	95,00	95,00	76,00	19,00	95,00
4	RSUD KAB SRAGEN	<a href="http://rssoehadi.sragenkab.go.id/">http://rssoehadi.sragenkab.go.id/</a>	93,00	83,00	74,40	16,60	91,00
5	RSUD KOTA PEKALONGAN	<a href="https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/">https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/</a>	90,00	90,00	72,00	18,00	90,00
6	RSUD KAB SUKOHARJO	<a href="https://rsud.sukoharjokab.go.id/v3/page/detail/ppid-rsud-ir-soekarno">https://rsud.sukoharjokab.go.id/v3/page/detail/ppid-rsud-ir-soekarno</a>	88,00	88,00	70,40	17,60	88,00
7	RSUD KAB CILACAP	<a href="https://rsud.cilacapkab.go.id/v2/#content">https://rsud.cilacapkab.go.id/v2/#content</a>	82,00	82,00	65,60	16,40	82,00
8	RSUD KOTA SALATIGA	<a href="https://ppid.rsudsalatiga.id/">https://ppid.rsudsalatiga.id/</a>	80,00	80,00	64,00	16,00	80,00
9	RSUD KAB DEMAK	<a href="https://rsudsuka.demakkab.go.id">rsudsuka.demakkab.go.id</a>	77,00	77,00	61,60	15,40	77,00
10	RSUD KAB KUDUS	<a href="http://rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id/">http://rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id/</a>	78,00	34,00	62,40	6,80	69,20
11	RSUD KAB TEMANGGUNG	<a href="https://rsud.temanggungkab.go.id/">https://rsud.temanggungkab.go.id/</a>	80,00	14,00	64,00	2,80	66,80
12	RSUD KOTA TEGAL	<a href="https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/">https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/</a>	74,00	13,00	59,20	2,60	61,80
13	RSUD KAB BOYOLALI	<a href="https://rspa.bojolali.go.id/">https://rspa.bojolali.go.id/</a>	72,00	10,00	57,60	2,00	59,60
14	RSUD KAB SEMARANG	<a href="http://rsudungaran.semarangkab.go.id/">http://rsudungaran.semarangkab.go.id/</a>	69,00	10,00	55,20	2,00	57,20

15	RSUD KAB JEPARA	<a href="https://rsudkartini.jepara.go.id/">https://rsudkartini.jepara.go.id/</a>	62,00	5,00	49,60	1,00	50,60
16	RSUD KAB KENDAL	<a href="https://rsudkendal.kendakab.go.id/">https://rsudkendal.kendakab.go.id/</a>	52,00	34,00	41,60	6,80	48,40
17	RSUD KAB WONOSOBO	<a href="https://rsud.wonosobokab.go.id/">https://rsud.wonosobokab.go.id/</a>	48,00	48,00	38,40	9,60	48,00
18	RSUD KAB MAGELANG	<a href="https://rsud.magelangkab.go.id/">https://rsud.magelangkab.go.id/</a>	47,00	47,00	37,60	9,40	47,00
19	RSUD KAB BREBES	<a href="https://rsud.brebeskab.go.id/">https://rsud.brebeskab.go.id/</a>	56,00	10,00	44,80	2,00	46,80
20	RSUD KAB GROBOGAN	<a href="https://rsud.grobogan.go.id/">https://rsud.grobogan.go.id/</a>	56,00	5,00	44,80	1,00	45,80
21	RSUD KAB PURWOREJO	<a href="https://rsud.purworejokab.go.id/">https://rsud.purworejokab.go.id/</a>	52,00	5,00	41,60	1,00	42,60
22	RSUD KAB BATANG	<a href="https://rsudbatang.com/">https://rsudbatang.com/</a>	45,00	18,00	36,00	3,60	39,60

## VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi layanan publik, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang yang ada di lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.
2. Informasi yang disupply sesuai kategori, seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang serta merta disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. SDM Pengelola dan Pemberi pelayanan informasi publik masih merangkap sebagai pekerjaan sehingga tidak optimal dalam pelaksanaan tugas PPID.

## VIII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Mendasari kondisi real yang ada dilapangan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun SDM, guna peningkatan pelayanan informasi publik maka kami merekomendasikan:

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Tim PPID mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis pelayanan ke-PPID-an.
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai untuk pelayanan informasi publik.



4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dalam proses penyusunan DIP.
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang aktif dengan PPID utama untuk mendapatkan pendampingan.
6. Melakukan terobosan/inovasi dan pengembangan media dalam pelayanan informasi publik.
7. Penyediaan SDM yang khusus mengelola PPID.

Demikian Laporan Semester 1 Tahun 2023 Layanan Informasi Publik, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal di masa mendatang.

Tegal, 30 Juni 2023  
PPID Pelaksana  
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL



Nur Hanifah, S.T.,M.Si  
Pembina  
NIP. 197805312006042007